



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Imam al-Sindi memberikan catatan bahwa dengan hadis yang menerangkan haramnya puasa sebelum melihat hilal dan tidak ada kewajiban puasa sebelum hadirnya hilal. Pemahaman tersebut melahirkan aliran rukyah dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal, dan merupakan satu-satunya aliran sampai abad ketiga Hijriyah¹. Selanjutnya pemahaman orang Islam terhadap astronomi mulai berkembang dan pemahaman ini diterapkan dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal, yang maklum kita kenal dengan sebutan aliran hisab.

¹Agus Purwanto, “Purnama: Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah”, *Makalah*, disajikan pada acara Pelatihan Falak Teori dan Praktik, (Surabaya: Institut Teknologi Surabaya, 2009),7.

Selain itu dalam perjalanannya rukyah dipermasalahkan karena dua alasan. *Pertama*, banyak faktor yang harus dipenuhi dalam rukyah seperti keadaan cuaca saat merukyah, posisi rukyah, keadaan fisik dan mental perukyah. Misalnya, apakah perukyah menggunakan kacamata, jujur dan adil merupakan faktor yang menentukan apakah kesaksian perukyah tersebut dapat diterima. *Kedua*, rukyah tidak dapat diandalkan untuk membuat sistem waktu, dalam hal ini sistem kalender Qamariyah. Karena banyak pertimbangan, seperti cuaca, *markaz* (tempat rukyah), dan lain-lain.

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi setelah mempelajari dan menimbang nash-nash bagi awal bulan serta keakurasian hisab dalam memprediksi posisi serta penampakan bulan, berkesimpulan bahwa hisab sebagai alternatif penentuan awal bulan tidak melanggar syara' dan bukan *qath'i*.²

Berangkat dari firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ³

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

² Yusuf Qardhawi, “*Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*”. (Bandung : Karisma, 1993), 150.

³ QS. al-Baqarah (2) : 189

Ayat di atas menunjukkan bahwa perputaran bulan merupakan petunjuk bagi waktu ibadah haji dan ibadah lainnya. Sedangkan ayat lain yang dijadikan sandaran di kalangan para ahli hisab adalah :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya :

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahuinya”

Hisab telah diterima sebagai metode penentuan awal bulan Qamariyah. Masalahnya, di kalangan penganut hisab sendiri terdapat perbedaan kriteria tinggi hilal yang ditetapkan sebagai batas acuan masuk tanggal atau bulan baru. Akibatnya, metode hisab yang persis sama sekalipun masih akan tetap memunculkan perbedaan dalam menentukan awal bulan. Oleh karena itu perlu adanya pengkompromian antara beberapa kriteria tersebut. Hal ini mengundang perhatian beberapa ahli falak untuk meneliti dan mencari jalan tengah antara beberapa perbedaan kriteria tersebut. Seperti halnya Agus Purwanto yang mencoba meneliti dan memberikan penawaran atau jalan tengah dalam menanggapi hal tersebut. Dalam gagasannya tersebut, beliau mempunyai kesimpulan bahwa bulan purnama bisa dijadikan alternatif dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Penampakan bulan bundar dan hampir bundar yang secara umum dikenal sebagai purnama terjadi pada tanggal 13, 14, 15, 16 dan 17. Dari

⁴ QS. Yunus : 5.

lima penampakan bulan bundar, tiga di antaranya yaitu tanggal 13, 14 dan 15 oleh Rasul SAW disebut dengan *ayyamul bidl* (hari-hari yang putih) atau hari-hari terang benderang. Hari-hari yang putih dapat ditafsirkan sebagai hari yang terang terus tanpa jeda gelap ketika siang berganti malam. Artinya ketika matahari tenggelam di ufuk barat, bulan bundar sebundar matahari telah berada di atas ufuk timur. Pada tanggal 16 dan 17 bulan di bawah ufuk ketika matahari tenggelam. Kriteria *visibilitas* yang memberi tanggal 15 dengan posisi bulan di atas ufuk ketika maghrib adalah kriteria batasan tanggal satu yang seharusnya diterima.⁵

Dalam penelitian ini akan kami bahas tentang bagaimana pandangan tokoh falak dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai gagasan yang ditawarkan oleh Agus Purwanto tersebut, akankah gagasan ini bisa diterima dengan syarat diadakannya uji akurasi ulang, sehingga gagasan tersebut benar-benar bisa diterima di kalangan ahli falak, atau jika tidak terbukti maka bisa saja gagasan ini ditolak dan hanya sekedar wacana saja. Oleh karena itu pemikiran yang semacam ini yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mengangkat pada sudut *Human Argumentation* (pandangan perorangan) yang nantinya akan kita dapatkan kesimpulan dapatkah gagasan ini diterima di tengah-tengah masyarakat, yang khususnya pada ahli falak.

⁵ Agus Purwanto, "Purnama: Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah", *Makalah*, disajikan pada acara Pelatihan Falak Teori dan Praktik, (Surabaya: Institut Teknologi Surabaya, 2009), 9

B. Batasan Masalah

Kajian masalah pada penelitian ini dibatasi pada pandangan tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Jombang tentang gagasan Agus Purwanto mengenai “Bulan Purnama sebagai Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana validitas bulan purnama sebagai parameter penentuan awal bulan Qamariyah
2. Bagaimana pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai gagasan Agus Purwanto tentang “Purnama sebagai Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah”

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa validitas bulan purnama sebagai parameter penentuan awal bulan Qamariyah
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai gagasan Agus Purwanto tentang “Purnama sebagai Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah”

E. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini, dimaksudkan agar dapat dipergunakan dari segi teoritis dan ranah praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya dan, umumnya pada masyarakat umum yang bergerak dalam bidang astronomi dan falak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memperkecil perbedaan antara aliran

Wujudul Hilal dan *Imkanur Rukyah* dalam hal menentukan awal bulan Qamariyah.

Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai alternatif dan pembanding dari teori yang telah dibakukan. Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan kita dalam hal falak, sehingga perbedaan dalam menentukan awal bulan bisa disikapi dengan bijak, karena dengan hadirnya wacana ini diharapkan bisa dijadikan sebagai alternatif dan bahan pertimbangan di kalangan ahli falak dan para Ulama.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi "**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Gagasan Agus Purwanto tentang Purnama Sebagai Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah**", maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

Bulan Purnama : yaitu ketika luasan cakram bulan mencapai maksimum 100%, disebut juga dengan *full moon*, yang terjadi sekitar tanggal 14 dan 15 pada setiap bulan Qamariyah

Ayyamul Bidl : maksudnya adalah hari-hari putih, yaitu tidak adanya jeda antara bulan dan matahari saat *ghurub*. Karena pada saat matahari terbenam posisi bulan sudah berada di atas ufuk.

G. Penelitian Terdahulu

Manfaat dari penelitian terdahulu adalah sebagai penambah keluasan dari penulis dalam meneliti akan penelitian ini serta menambah akan keorsinilitasan dari sebuah penelitian, hemat penulis sengaja melampirkan beberapa penelitian-pelitian yang dirasa hampir terdapat kesamaan dari substansinya. Di antara penelitian yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Tahun	Metodologi	Setting
1	Qorinatul Husna	Skripsi: Dampak Sosiologis Perbedaan Sistem Penentuan Awal bulan Syawal 1427 H Terhadap Masyarakat Nahdliyyin Kecamatan Banyuwangi	2007	Studi Empiris, Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi	Kecamatan Banyuwangi
2	Moch. Choirul Muslih	Skripsi: Analisis Terhadap Penggunaan Paradigma Penentuan Awal Bulan Qomariyah di Kalangan Ahli Hisab Malang (Kasus di Ponpes al-Asyrof, Ponpes Gading dan Muhammadiyah Malang)	2006	Studi Empiris, Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi	Ponpes al-Asyrof, Ponpes Gading dan Muhammadiyah Malang

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Qorinatul Husna, mahasiswa UIN Malang Fakultas Syariah tahun 2007, memberikan kesimpulan bahwa di kalangan pengurus Nahdlatul Ulama menganggap bahwa penyebab terjadinya dualisme perbedaan penentuan awal bulan Syawal 1427 H di organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama disebabkan oleh dua hal, yaitu: a) Adanya kesalahan teknis dalam penyebaran berita hasil rukyah, b) Adanya kesalahan dalam praktek rukyah. Oleh karena itu dampak yang disebabkan oleh dualisme perbedaan

penentuan awal bulan tersebut berbeda-beda, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dampak yang terjadi di kalangan masyarakat Nahdliyyin yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan (masyarakat awam) antara lain:
 - 1) Kebingungan di antara mereka sampai menolak orang lain yang bersilaturrehmi kerumahnya
 - 2) Resah dan berusaha mencari informasi ke daerah lain
 - 3) Menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar
 - 4) Adanya sikap tertekan dan terpaksa
 - 5) Tidak disapa oleh warga lainnya
 - 6) Timbulnya keraguan dalam melaksanakan hari raya
 - 7) Timbulnya ketidakpercayaan warga Nahdliyyin terhadap keputusan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama
 - 8) Kebingungan dalam membayar zakat fitrah.
- b. Dampak yang terjadi di kalangan elite agama antara lain:
 - 1) Pertengkar antara pengurus organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama
 - 2) Selama 24 jam pengurus Nahdlatul Ulama harus menjelaskan kepada masyarakat Nahdliyyin yang bertanya tentang dualisme perbedaan penentuan awal Syawal 1427 H
 - 3) Pengurus organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dianggap kurang pandai oleh masyarakat nahdliyyin dalam menentukan awal Syawal
 - 4) Tokoh masyarakat harus mendamaikan antar warga nahdliyyin yang bertengkar karena dualisme perbedaan tersebut.

Kedua, pada skripsi Moch. Choirul Muslih, mahasiswa UIN Malang Fakultas Syariah tahun 2006, mengungkapkan dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa antara hisab dan rukyah harus diterapkan bersama-sama, karena hisab dan rukyah memiliki kedudukan yang sejajar. Rukyah harus tetap digunakan karena merupakan cara sederhana yang diajarkan oleh Rasul, sementara hisab dijamin eksistensinya oleh Allah, sebagaimana menjamin peredaran bulan dan matahari yang dapat dihitung [Q.S. Al-Rahman (55): 5]. Tidak ada superioritas antara keduanya, tetapi superioritas justru sering muncul dari para penggunanya. Paradigma yang digunakan seharusnya bisa saling mengisi dan melengkapi demi kesempurnaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah, serta agar lebih mendekati pada tuntutan syar'i, sekaligus sebagai titik temu antara masing-masing aliran. Maka sebaiknya menggunakan paradigma yang lebih bersifat *universal*, yaitu *Wujudul Hilal ba'da ijtima' qablal ghurub* dan *Imkanur Rukyah* dengan prinsip *wilayatul hukmi*.

Kedua penelitian di atas sama-sama meneliti tentang penentuan awal bulan Qamariyah, tetapi belum ada yang meneliti tentang Bulan Purnama atau penelitian yang serupa. Dengan demikian hingga penelitian ini disusun belum ada seorang peneliti yang meneliti tentang "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Mengenai Gagasan Agus Purwanto tentang Purnama Sebagai Parameter Baru Penentuan Awal Bulan Qamariyah".

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah dan kegelisahan akademik penulis. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai batasan sekaligus rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi pembahasan tentang sejarah awal pembuatan kalender masehi dan Hijriyah, periode dan tokoh yang berperan dalam pembuatan kalender, pembahasan mengenai bulan purnama dan penentuan awal bulan Qamariyah.

Ada dua aliran besar dalam penentuan awal bulan Qamariyah, yaitu aliran Rukyat yang menggunakan kriteria penentuan dengan cara melihat langsung ke lapangan akan kemunculan hilal, dan aliran Hisab yang menggunakan kriteria dengan perhitungan akan didapatkan hasil yang dianggap lebih akurat menurut aliran ini. Sedangkan dalam praktiknya aliran hisab terbagi lagi menjadi dua kubu, yaitu yang menggunakan kriteria *Imkanur Rukyah* dan yang menggunakan kriteria

Wujudul Hilal. Dalam pembahasan berikutnya kami juga membahas tentang kriteria bulan purnama dan *Ayyamul bidl* sebagai bagian dalam menentukan kapan terjadinya bulan purnama.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data.

Lokasi penelitian yang kami lakukan adalah di kota Jombang-Jawa timur. Jenis penelitian yang kami lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan berbasis kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis, yaitu memahami perilaku dan melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya. Sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer yang berupa wawancara secara langsung dengan informan, dan sumber data sekunder yang berupa data-data dokumentasi dan data penunjang lain yang memberikan informasi tentang bulan purnama dan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini kami menggunakan teknik *interview* (wawancara) langsung dengan informan dan dokumentasi dari data yang berupa foto, rekaman, buku-buku, dan sejumlah data lain yang mendukung penelitian ini. Analisa data menggunakan tahapan sebagai berikut : *editing* (pemeriksaan ulang data yang terkumpul), *classifying* (pengelompokan data yang terkumpul), *Analyzing* (menganalisis data yang terkumpul) dan *concluding* (penarikan kesimpulan). Sedangkan sub-bab terakhir dari bab III ini adalah

keasahan data, dalam hal ini, peneliti memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari informan dengan dokumen tentang bulan purnama. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan informasi yang diperoleh pada saat wawancara.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada Bab ini akan kami paparkan kajian secara komprehensif terhadap temuan-temuan penelitian menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut. Dalam hal ini peneliti memaparkah hasil penelitiannya di lapangan, dan melakukan analisa sehingga penelitian ini dapat dicerna dan dipahami oleh para pembaca.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai bulan purnama sebagai parameter penentuan awal bulan, sehingga data yang terkumpul adalah data hasil wawancara dari informan yang telah peneliti tentukan dan yang dianggap berkompeten dalam bidang falak dan astronomi. Pembahasan tersebut akan didukung dengan adanya data-data otentik dari beberapa literatur terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini penulis memaparkan hasil temuannya di lapangan yang dikomparasikan dengan teori yang ada, sehingga dalam tahap analisa nanti diharapkan akan menemukan kesimpulan dari data wawancara dan dokumentasi yang mengarah pada diterima atau tidaknya kriteria penentuan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan bulan purnama di

tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan ahli falak. Hal ini tentu juga berkaitan dengan keakuratan dari kriteria penentuan bulan purnama sendiri, sehingga akankah kriteria tersebut akan diterima di masyarakat tergantung pada uji akurasi yang dilakukan nanti. Dengan demikian selain peneliti menghimpun data penelitian dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan pengujian pada kriteria tersebut dengan menggunakan perhitungan, sehingga nantinya akan kita temukan bentuk *real* dari data yang telah kami bahas dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab terakhir ini terdiri dari Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini, kesimpulan memberikan gambaran singkat yang merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan Saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini. Saran yang membangun adalah saran yang mengarahkan pada kebaikan bersama demi keagungan khazanah keilmuan.